



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 166/PID-C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ekel Suranta Tarigan Als Ekel Bin Reguna Tarigan;**
Tempat/ tanggal lahir : Hang Tuah;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Emplasmen PTPN V RT 032 RW 009 Desa Hang Tuah Kec. Perhentian Raja Kab. kampar ;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Ekel Suranta Tarigan Als Ekel Bin Reguna Tarigan;** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (Delapan Belas) tandan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) karung berondolan.Dikembalikan kepada PTPN V Sei Pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver No Pol BM 6661 ZAG

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **22 September 2023** oleh **Aulia Fhatma Widhola, SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Fitri Yenti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Aipda Agus Kurnia** Penyidik Pembantu pada Polsek Perhentian Raja selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Yenti, SH

Aulia Fhatma Widhola, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)